

TAX ALERT

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-66/PMK.03/2023**

POKOK PEMBAHASAN

- 1 Natura dan/atau Kenikmatan Sebagai *Deductible Expense*
- 2 Natura dan/atau Kenikmatan yang Bukan Merupakan Objek Pajak
- 3 Cara Penilaian dan Perhitungan Natura dan/atau Kenikmatan

LATAR BELAKANG

Berikut Timeline Pemberlakuan PPh atas Natura / Kenikmatan

1 Januari 2022

1 Januari 2023

1 Juli 2023

UU HPP NO.7 TAHUN 2021 Pasal 3 (eff. 1 Jan 2022)

- Natura / Kenikmatan menjadi objek PPh, dan menjadi *deductible expense*


PP NO.55 TAHUN 2022 (eff. 20 Des 2022)

Jika pemberi belum memotong PPh atas natura/kenikmatan yang diberikan di Tahun 2022, maka penerima wajib hitung & lapor sendiri di SPT Tahunan Pribadi 2022.

PMK NO.66 TAHUN 2023 (eff. 1 Jul 2023)

- a. Pemberi dikecualikan dari pemotongan PPh atas natura / kenikmatan yang diserahkan di Januari – Juni 2023;
- b. Penerima natura/kenikmatan wajib hitung & lapor di SPT Tahunan Pribadi 2023 jika kondisi a) terjadi.
- c. Perincian natura / kenikmatan yang bukan objek PPh.

PERLAKUAN PEMBEBANAN BIAYA



Biaya penggantian/imbalan tersebut berkaitan dengan **hubungan kerja** antara pemberi kerja dan pegawai **ATAU** adanya **transaksi jasa** antar-Wajib Pajak.

Biaya penggantian/imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sepanjang merupakan biaya 3M** (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan).



Biaya penggantian / imbalan dgn masa manfaat >1 tahun dibebankan melalui penyusutan / amortisasi.



Biaya penggantian / imbalan dgn masa manfaat <1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.

SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Penggantian/imbalan sehubungan dengan **pekerjaan/jasa** yang diterima/diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan **penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh.

Penggantian/imbalan dalam bentuk natura merupakan penggantian/imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi ke penerima.

- Unilever memberikan paket berupa produknya ke karyawan (sehubungan dengan kerja).
- Sariayu memberikan produk komestik untuk jasa iklan yang diserahkan oleh influencer (penggantian/imbalan sehubungan dengan jasa).

Penggantian/imbalan dalam bentuk kenikmatan merupakan penggantian/imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva.

- Fasilitas mobil untuk karyawan dgn jabatan tertentu.

**) Pasal 3*

DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN



Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai. *Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5.*

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. *Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8.*



Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. *Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6.*

Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APB Desa. *Tidak diatur lebih lanjut dalam PMK.*



Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. *Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7.*

**) Pasal 4*



1) Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai.

- Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja.
- Kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
 1. Kupon
 2. *Reimbursement*
- Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu



Kupon = alat transaksi bukan uang



Nilai kupon \leq Rp 2 juta/pegawai/bulan ATAU \leq nilai maks penyediaan makanan/minuman untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan di tempat kerja. Jika $>$ Rp 2 juta atau $>$ nilai maks, maka selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurang nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = Objek PPh.

*) Pasal 5



1) Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman Bagi Seluruh Pegawai.

PT X memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor senilai Rp.2.500.000/pegawai/bulan .

PT X memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman senilai Rp.2.800.000 kepada divisi pemasaran karena sebagian besar waktu kerja dilakukan di luar kantor.

Maka, nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT X senilai Rp.2.500.000. Sehingga selisih Rp.300.000 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek PPh.



2) Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan Oleh Pemberi Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan.

Natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi:



Pakaian Seragam

Peralatan Untuk Keselamatan Kerja



Sarana Antar Jemput Pegawai

Penginapan Untuk Awak Kapal dan Sejenisnya



Natura dan/atau Kenikmatan yang Diterima dalam Rangka Penanganan Endemi, Pandemi, atau Bencana Nasional.



3) Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

Merupakan jenis-jenis natura dan/atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya (negative list). Batasan dapat berupa:

- a. Jenis natura dan batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerima dan/atau nilai dari natura;
- b. Jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai dan/atau fungsi dari kenikmatan.

Nilai natura/kenikmatan
yang diterima



Batasan berupa
nilai tertentu



Objek PPh
(Selisih lebih nilai
natura/kenikmatan yang
diterima)



3) Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

No.	Jenis	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan pegawai



3) Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

No.	Jenis	Batasan
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) pengobatan lanjutan sebagai akibat Kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai



3) Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

No.	Jenis	Batasan
* 7.	<u>Fasilitas</u> tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain <u>apartemen</u> atau rumah tapak	a. <u>Diterima</u> atau diperoleh Pegawai; dan b. <u>Secara</u> keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.
** 8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 <u>juta tiap bulan</u> dari pemberi kerja
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai

*Lampiran PMK 66/2023 Bagian J No.3 untuk contoh perhitungan;

**Lampiran PMK 66/2023 Bagian J No. 4 untuk contoh perhitungan.



3) Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

No.	Jenis	Batasan
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa



4) Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan di Daerah Tertentu

Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi:



Tempat Tinggal, Termasuk Perumahan.



Peribadatan



Pelayanan Kesehatan



Pengangkutan



Pendidikan



Olahraga

Tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.

***) Pasal 8**



4) Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan Di Daerah Tertentu

Daerah tertentu = daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil.

Prasarana Ekonomi:

1. Listrik;
2. Air bersih;
3. Perumahan yang dapat disewa pegawai;
4. RS/Poliklinik;
5. Sekolah;
6. Tempat Olahraga/Hiburan yang bersifat permanen;
7. Tempat Peribadatan;
8. Pasar

Prasarana Transportasi Umum:

1. Jalan/Jembatan
2. Pelabuhan/dermaga laut/sungai atau pelabuhan udara;
3. Transportasi umum angkutan darat/laut/udara.


**Berdasarkan ketidaktersediaan & ketidaklayakan 6 jenis dari 11 jenis prasarana di atas, dimana dari 6 tersebut minimum 1 berasal dari prasarana transportasi umum.*

**) Pasal 9*



4) Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan Di Daerah Tertentu

Pemberi Kerja
Pertambangan
Tertentu



1. Permohonan
2. Penelitian kelengkapan
3. Pemeriksaan

Pemberi Kerja
Selain
Pertambangan
Tertentu

- Natura/kenikmatan diberikan dengan SK Persetujuan Daerah Tertentu berlaku 5 tahun dengan perpanjangan s.d izin habis, jika pemberi kerja adalah pemilik izin pertambangan tertentu.

- Natura/kenikmatan diberikan dengan SK Persetujuan Daerah Tertentu berlaku 5 tahun. Jika pemberi kerja selain pertambangan tertentu.


- Sisa izin ≤ 5 tahun, diberikan sekaligus s/d izin berakhir.
- Sisa izin > 5 tahun, diberikan izin per 5 tahun.

*Perpanjangan secara Jabatan

*Perpanjangan dengan melakukan permohonan



4) Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan Di Daerah Tertentu





4) Natura dan/atau Kenikmatan yang Disediakan Di Daerah Tertentu

Kondisi Prasarana Disebut Tersedia atau Tidak Layak (Lampiran Bagian D)

NO	Jenis Prasarana Ekonomi dan Transportasi Umum	Tersedia Jika	Tidak Layak Jika Kondisi
1	Listrik	Ada listrik PLN di lokasi usaha	PLN padam rata rata 40 jam/minggu
2	Air Bersih	Ada pasokan PDAM di lokasi usaha	PDAM padam rata rata 40 jam/minggu
3	Perumahan yang dapat disewa pegawai	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	Jumlah rumah dapat disewa tidak sebanding dengan jumlah pegawai + keluarga
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	RS/Poliklinik tidak melayani program JKN
5	Sekolah	Ada SD, SMP dan SMA terletak radius \leq 5 km dari lokasi usaha	Tidak ada SD, SMP dan SMA Negeri
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	<3 tempat permanen untuk olahraga/hiburan
7	Tempat peribadatan	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	Tidak ada tempat ibadat umum
8	Pasar	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	<3 lokasi & pasar dikelola swadaya masyarakat
9	Jalan umum dan/atau jembatan	Radius \leq 5 km dari lokasi usaha	Jalan umum: tidak beraspal/beraspal tapi berlubang & berbahaya; Jembatan: non permanen
10	Palabuhan/dermaga laut, sungai, atau bandara	Radius \leq 50 km dari lokasi usaha	Tidak terdaftar di Kementerian/Lembaga terkait
11	Transportasi umum darat, laut atau udara	Terdapat trayek transportasi umum melalui lokasi usaha, dapat diakses oleh Pegawai & keluarga, bersifat rutin	Trayek transportasi hanya melalui lokasi usaha/dapat diakses oleh pegawai <4 kali/per bulan

PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PENGHASILAN

**) Pasal 22*

Penghasilan berupa penggantian/imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan dinilai berdasarkan ketentuan:

- 1 Nilai pasar untuk natura.
- 2 Jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan.

Dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk:

- 1 Tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar
- 2 Selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan.

PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PENGHASILAN

**) Pasal 22*



Penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan >1 bulan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Jika kenikmatan diberikan kepada > 1 penerima atas suatu fasilitas maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan.



PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh



Pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemotongan PPh atas natura/kenikmatan di atas dilakukan pada akhir bulan terjadinya:

- a. Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura;
- b. Penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk kenikmatan.



Natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh.

Namun, jika belum dilakukan pemotongan PPh wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan 2023.

KETENTUAN PENUTUP

1 Pencabutan PMK 167/PMK.03/2018

2 PMK 66/2023 mulai berlaku **1 Juli 2023**



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PMK-66/2023**, silakan menghubungi kami di :



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908



Associated worldwide with



A B A C U S

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2023 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com